

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Konseptual dan Landasan Yuridis**

##### **1. Tinjauan Umum Pelaksanaan Qanun di Aceh**

###### **A. Sejarah pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam**

Aceh sebagai Daerah Istimewa sebenarnya telah muncul sejak tahun 1959 berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1/Missi/1959. Sebagai daerah otonomi, melalui surat keputusan tersebut, kepada Aceh diberikan keistimewaan dalam tiga bidang, yaitu : Keagamaan, Peradatan dan Pendidikan. Namun keistimewaan tersebut terutama hak untuk menjalankan Syariat Islam di Aceh (bidang keagamaan) tidak pernah terealisasikan karena tidak pernah dikeluarkan peraturan pelaksanaannya. Bahkan keistimewaan tersebut dihalangi dan secara tidak langsung dicabut kembali dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pemerintahan di Daerah.

Meskipun demikian, sebenarnya Syariat Islam sebagian dari padanya telah berjalan sejak lama di tengah masyarakat Aceh. Ajaran Islam di bidang ibadah, perkawinan dan kewarisan telah dilaksanakan sejak lama, bahkan sejak masa kesultanan Aceh dahulu sehingga telah meresap dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Berlakunya Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara kaffah merupakan dambaan masyarakat Aceh sejak lama dan telah diperjuangkan selama puluhan tahun ke Pemerintah Pusat di Jakarta,

namun hal ini secara formil baru terlaksana dan diakui oleh Negara sejak disahkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 4 Oktober 1999. Syariat Islam yang dicanangkan berlaku di bumi Aceh pada tanggal 1 Muharram 1423 hijriyah adalah Syariat Islam secara kaffah (menyeluruh/ sempurna).<sup>1</sup>

Timbul pertanyaan mengapa harus ditambah kata-kata “kaffah”, karena ketika kita berikrar melaksanakan Syariat Islam berarti kita harus melaksanakan secara sempurna dan menyeluruh, meskipun tanpa menyebut kata-kata kaffah seperti tertera dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 208. Penyebutan kata-kata kaffah dianggap perlu dan penting secara politis, karena akan menentukan bagaimana peranan dan keterlibatan Negara (Pemerintah Daerah) dalam upaya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Dengan demikian terlaksananya Syariat Islam di Aceh bukan hanya urusan pribadi pemeluk Agama Islam, tetapi telah menjadi tugas dan tanggung jawab Negara (Pemerintah Daerah). Dengan kata lain, ketika Syariat Islam tidak dapat dilaksanakan oleh orang perorangan secara pribadi, maka Negara akan turun tangan melaksanakannya.

Menurut pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh ada empat bidang keistimewaan yang diberikan kepada Daerah Aceh, yaitu:

1. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
2. Penyelenggaraan kehidupan adat;

---

<sup>1</sup> Syariat Islam di Aceh, <http://www.ms-aceh.go.id/>. Diakses oleh penulis pada tanggal 29 November 2015.

3. Penyelenggaraan pendidikan, dan
4. Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah

Selanjutnya lahir pula Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini tidak hanya mengubah sebutan untuk Aceh dari Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tetapi juga mengatur berbagai hal yang khusus bagi Aceh, mulai dari bidang pemerintahan, keuangan daerah sampai dengan pembentukan suatu peradilan yang hanya ada di Nanggroe Aceh Darussalam, yakni “Peradilan Syariah Islam“ yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iriyah.

Pada tanggal 18 Agustus 2006 telah diundangkan pula Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dimana Undang-undang ini sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 yang telah dicabut kembali. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 ini lahir sebagai implementasi dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki Finlandia atau lebih dikenal dengan sebutan ”Memorandum of Understanding (MOU) Hensinki“. Di samping mengatur segala macam persoalan pemerintahan Aceh, Undang-undang ini juga mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai lembaga yang independen dan Mahkamah Syar’iyah sebagai bagian dari lingkungan Peradilan Agama.

Untuk mengetahui tentang Peraturan Perundang-undangan apa saja yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, pada bagian-bagian berikut dari tulisan ini akan diuraikan Peraturan-peraturan dimaksud secara lebih mendetil. Sebagaimana dimaklumi bahwa untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi, baik dalam bidang aqidah, ibadah, mu'amalah, munakahat maupun jinayah, seseorang dapat melaksanakannya sesuai apa yang terkandung di dalam Al-Quran, Sunnah Rasulullah serta pendapat para Ulama. Namun untuk masalah-masalah yang memerlukan campur tangan negara dalam penerapannya, sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, maka penerapan hukum Islam dalam masyarakat haruslah melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini berarti kalau ajaran Islam mau diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka ajaran tersebut harus dituangkan terlebih dahulu kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk tingkat daerah Aceh melalui Qanun-qanun.

Untuk menjabarkan hal dimaksud berarti kita harus "mengislamkan" terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang kita buat untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu tidak mungkin kita langsung menerapkan hukuman rajam bagi pezina, potong tangan bagi pencuri dan hukuman-hukuman lainnya yang diatur dalam Al-Quran sebelum dituangkan kembali ketentuan tersebut kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk daerah Aceh melalui Qanun-qanun.

Upaya-upaya penerapan Syariat Islam melalui hukum negara sebenarnya telah dilakukan di Indonesia secara bertahap sejak puluhan tahun yang lalu dengan cara mengadopsi hukum Islam ke dalam hukum negara. Hal ini antara lain dapat dilihat dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara umum oleh sebagian orang dipandang sebagai hukum munakahat Indonesia, karena menurut Undang-undang tersebut, seorang Islam tidak mungkin menikah di luar hukum pernikahan Islam. jelaslah bahwa penerapan Syariat Islam di suatu negara atau daerah yang paling efektif adalah melalui pengadopsian hukum Islam ke dalam hukum negara (hukum positif).

**B. Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan Pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.**

Sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh, terutama dalam rangka penjabaran keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, telah lahir pula beberapa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, antara lain:

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang disahkan tanggal 14 Juni 2000.
2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam yang disahkan tanggal 25 Juni 2000.

3. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariah Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

**C. Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariah Islam.**

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 mengatur tentang bidang-bidang yang menjadi pokok pelaksanaan Syariah Islam di Daerah Aceh. Menurut PERDA tersebut ada 13 (tiga belas) bidang pelaksanaan Syariah Islam di Aceh, yaitu:

1. Aqidah

Aqidah adalah meyakini seyakini-yakinnya dan mengikuti segala ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan baik melalui Akhlak atau petunjuk Beliau dari Al-qur'an dan Al-hadits.

2. Ibadah

Ibadah adalah perbuatan mengesakan Allah SWT, perbuatan yang sepenuhnya ridho' karena Allah SWT, merendahkan diri kepada Allah SWT, menundukkan segenap jiwa dan raga kepada Allah SWT, serta menyembah Allah SWT sebagai Tuhan pencipta alam semesta.

3. Mu'amalah

Mu'amalah yakni aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan social dan mengenai hubungan keperdataan kekeluargaan dan

keperdataan harta kebendaan seperti, kewarisan, harta anak, pernikahan, perceraian dan lainnya.

#### 4. Akhlak

Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan mudah dan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan

#### 5. Pendidikan dan dakwah Islamiyah

Pendidikan yang berlandaskan kesadaran dan bertujuan untuk Allah SWT.

#### 6. Baitul Mal

Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara.<sup>2</sup>

#### 7. Kemasyarakatan

Kemasyarakatan adalah hal yang bersangkutan dengan masyarakat, mengenai sifat-sifat dan perilaku dalam bermasyarakat.

#### 8. Syiar Islam

Syiar Islam merupakan tindakan atau upaya untuk menyampaikan dan memperkenalkan berbagai hal dalam islam.

#### 9. Pembelaan Islam

Pembelaan Islam yaitu Pembelaan yang dimaksud adalah penjagaan kepentingan Islam, umat Islam dan dakwah Islam.

#### 10. Qadha

---

<sup>2</sup> Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* tahun 2010.

Qadha adalah ketetapan dan ketentuan hukum Allah SWT sejak zaman Azali sesuai dengan iradah-Nya tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluk.

#### 11. Jinayat

Jinayat adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan ta'zir.

#### 12. Munakahat

Munakahat yang berarti pernikahan atau perkawinan.

#### 13. Mawaris

Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta waris.

Ketiga belas bidang tersebut di atas secara umum pelaksanaannya telah berjalan, namun belum menyeluruh (kaffah) meskipun pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah telah lebih lima tahun yang lalu dilaksanakan yakni sejak tanggal 1 Muharram 1423 H.

Berdasarkan pasal 3 dari PERDA tersebut, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membimbing serta mengawasi pelaksanaan Syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Ini berarti bahwa terlaksananya Syariat Islam di bumi Aceh bukan semata-mata tanggung jawab pribadi pemeluk Agama Islam, tetapi telah menjadi tanggung jawab Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.



Kekhususan Aceh di bidang hukum juga dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam yang kemudian didukung dari beberapa Lembaga di Aceh, yaitu sebagai berikut:

### 1. Dinas Syariat Islam

Dalam PERDA Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. bahwa pembentukan Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas operasional Pemerintah Daerah di bidang Pelaksanaan Syariat Islam sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh.

Dinas Syariat Islam adalah unsur pelaksanaan Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Syariat Islam adalah melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Daerah dan pembangunan serta bertanggung jawab di bidang Pelaksanaan Syariat Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Syariat Islam menjalankan lima fungsi, yakni :

1. Perencanaan dan penyiapan qanun yang berhubungan dengan Syariat Islam;
2. Penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam;
3. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan

ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta menyemarakkan syiar Islam;

4. Bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam;
5. Bimbingan dan penyuluhan Syariat Islam.

## 2. Mahkamah Syar'iriyah

Mahkamah Syar'iriyah ini bertugas mengurus perkara muamalah (perdata), jinayah (pidana) yang sudah ada Qanunnya dan merupakan pengganti pengadilan agama yang sudah dihapus. Lembaga ini adalah pengadilan yang akan mengadili pelaku pelanggaran Syariat Islam di Aceh.

Keberadaan Mahkamah Syar'iriyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan tuntutan sejarah yang secara formal legalistik ditetapkan pula sebagai salah satu "alat kelengkapan Daerah Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", seperti termaktub dalam pasal 25 dan 26 Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kehadirannya adalah dalam rangka menyelenggarakan salah satu keistimewaan Aceh yakni keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama (Agama Islam), sebagaimana digariskan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh. Mahkamah Syar'iyah sebagai pelaksana Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tetap merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 25 ayat (1) Undang-undang

Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sebagai konsekuensi dari peradilan yang mengacu kepada sistem peradilan nasional, maka Mahkamah Syar'iriyah juga harus menganut tiga tingkatan peradilan, yakni peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding dan peradilan tingkat kasasi, dimana untuk tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal inipun secara tegas dinyatakan dalam pasal 26 ayat (2) Undang-undang tersebut di atas.

Secara kelembagaan, Mahkamah Syar'iriyah termasuk dalam lingkungan peradilan agama, salah satu dari empat lingkungan peradilan yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan sistem peradilan yang ada di Indonesia hanya mengenal empat lingkungan saja, sehingga tidak mungkin menempatkan "Peradilan Syariah Islam" yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iriyah sebagai salah satu lingkungan peradilan tersendiri di luar lingkungan peradilan agama. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman secara tegas menetapkan hanya empat lingkungan peradilan yang ada di Indonesia yang kesemuanya berpuncak kepada Mahkamah Agung. Dalam pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman juga ditegaskan kembali keempat lingkungan peradilan tersebut yakni :

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;

- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai lembaga yang menyelenggarakan Peradilan Syariah Islam, kewenangan Mahkamah Syar'iyah haruslah didasarkan kepada Syariah Islam dalam sistem hukum nasional. Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan diberlakukan bagi pemeluk Agama Islam. Hal ini secara tegas ditentukan dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Ini berarti bahwa asas yang dianut adalah asas personalitas keislaman, di samping asas territorial.

Sebagai realisasi dari ketentuan tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah mengeluarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariah Islam yang disahkan pada tanggal 14 oktober 2002. Qanun tersebut tidak hanya mengatur tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah saja, tetapi juga menyangkut dengan susunan organisasi, pembinaan, hukum materil dan hukum formil yang akan digunakan serta hal-hal lainnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Qanun tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu pula susunan Mahkamah Syar'iyah dimaksud persis sama dengan susunan Pengadilan Agama yang ada di seluruh Indonesia.

Keppres Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam yang ditetapkan dan dinyatakan berlaku pada tanggal 4 Maret 2003 telah mengukuhkan pula keberadaan Mahkamah Syar'iriyah serta mempertegas status kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta wilayah hukum Mahkamah Syar'iriyah yakni yang semula berada di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam beralih kepada Mahkamah Syar'iriyah dan Mahkamah Syar'iriyah Provinsi.

Kewenangan Mahkamah Syar'iriyah yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tersebut di atas mencakup tiga bidang, yaitu :

1. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (hukum keluarga).
2. Mu'amalah (hukum perdata).
3. Jinayat (hukum pidana).

Pengaturan kewenangan Mahkamah Syar'iriyah yang mencakup ketiga bidang tersebut di atas adalah sesuai dengan kehendak pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mengharuskan kewenangan Mahkamah Syar'iriyah didasarkan atas Syariat Islam. Oleh karena Syariat Islam dalam tatanan hukumnya mencakup semua aspek, baik hukum publik maupun hukum privat, maka kewenangan Mahkamah Syar'iriyah yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam mencakup pula seluruh aspek hukum yang memerlukan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

### **3. Wilayatul Hisbah**

Wilayatul hisbah merupakan lembaga yang berwenang

memberitahu dan mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati hukum tersebut, serta perbuatan yang harus dihindari. Pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun dilakukan oleh Wilayatul Hisbah yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota. Wilayatul Hisbah dapat dibentuk pada tingkat : Gampong, Kemukiman, Kecamatan atau wilayah/lingkungan lainnya. Wilayatul hisbah diberi wewenang menegur/menasehati pelanggar Qanun dan menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada penyidik.

#### **4. Pejabat yang berwenang**

Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Kepolisian Nanggroe Aceh Darussalam (penyidik POLRI) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam menjalankan penyidikan, penyidik wajib menjunjung tinggi Syariat Islam dan hukum yang berlaku.

#### **5. Majelis Permusyawaratan Ulama**

Lembaga ini merupakan suatu lembaga independen sebagai wadah bagi ulama untuk berinteraksi, berdiskusi dan melahirkan ide-ide baru di bidang Syariat. Lembaga ini bertugas memberikan masukan pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran dalam menentukan kebijakan dari aspek Syariat Islam yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja MPU NAD merupakan penjabaran keistimewaan daerah Aceh di bidang Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah. Lembaga MPU ini sebagai pengganti lembaga Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah ada sebelumnya.

Menurut PERDA tersebut, lembaga MPU ini merupakan suatu badan yang independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRD. MPU merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD.

Sesuai dengan fungsinya, maka MPU bertugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan Daerah dari aspek Syariat Islam, baik kepada Pemerintah Daerah, maupun kepada masyarakat di daerah. Berkaitan dengan tata hubungan MPU dengan lembaga pemerintahan, telah lahir pula Qanun Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya. Dalam Qanun tersebut secara konkrit ditegaskan tentang kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama ( MPU ) yakni : memberikan pertimbangan, saran/fatwa baik diminta maupun tidak diminta kepada Badan Eksekutif, Legislatif, Kepolisian Daerah NAD, Kejaksaan, KODAM dan lain-lain badan/Lembaga Pemerintah.

Dalam qanun tersebut tidak dicantumkan kewenangan MPU untuk memberi pertimbangan dan saran/fatwa kepada Badan yudikatif (Peradilan). Hal ini disebabkan lembaga peradilan termasuk Peradilan Syariat Islam adalah lembaga yang independent, bebas dari campur tangan dan pengaruh dari pihak manapun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kontribusi yang dapat diberikan MPU terhadap lembaga Peradilan adalah dalam bentuk penyusunan Rancangan-rancangan Qanun yang berkaitan dengan Syariat Islam yang setelah menjadi Qanun, nantinya

menjadi rujukan bagi Mahkamah Syar'iyah dalam penyelesaian perkara.

Dalam rangka penyiapan Qanun-qanun dimaksud, di bawah MPU Nanggroe Aceh Darussalam telah dibentuk pula sebuah badan yang bertugas mengkaji dan merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Badan tersebut diberi nama “Badan Kajian Hukum dan Perundang-undangan” yang saat ini diketuai oleh Prof.Dr H.Rusydi M.Ali Muhammad, SH. dengan beberapa anggota yang terdiri dari praktisi hukum (hakim Mahkamah Syar'iyah), Birokrat dan akademisi (dosen). Di antara peraturan perundang-undangan yang telah pernah dikaji dan disusun oleh Badan tersebut adalah Rancangan Qanun tentang Pengelolaan Zakat (Qanun Nomor 7 Tahun 2004) dan Rancangan Qanun tentang Hukum Acara Jinayat yang draftnya telah diselesaikan pada tanggal 11 Agustus 2004. Saat ini draft Rancangan Qanun tersebut telah ada di DPRA untuk dibahas dan disahkan menjadi Qanun.<sup>3</sup>

Perlu diketahui pula bahwa sesuai dengan tuntutan dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, MPU Nanggroe Aceh Darussalam dalam tahun 2007 telah mempersiapkan pula suatu Rancangan Qanun baru tentang MPU yakni Rancangan Qanun tentang Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan Protokoler dan Keuangan Majelis Permusyawaratan Ulama. Qanun dimaksud telah disahkan DPRA dan diundangkan di Lembaran Daerah pada tahun 2008.

## **6. Instrumen hukum berupa Qanun**

---

<sup>3</sup> Syariat Islam di Aceh, <http://www.ms-aceh.go.id/>. Diakses oleh penulis pada tanggal 29 November 2015.



Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam bagi masyarakat muslim di Aceh.

Dalam konteks pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, Qanun merupakan Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam. Pembentukan Qanun sebagai instrumen yuridis untuk pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) serta pelaksanaan otonomi daerah, akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh tata cara pembentukan, metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang memiliki wewenang membentuk Qanun.<sup>4</sup>

Al-Qanun berasal dari bahasa Yunani (*kanun*) dan diserap ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Yunani, pada asalnya kata ini berarti alat pengukur, kemudian berkembang menjadi kaidah, norma, undang-undang, peraturan atau hukum.<sup>5</sup> Dalam bahasa Arab Qanun artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), undang-undang (*statue, code*). Dalam konteks pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang mengatur

---

<sup>4</sup> Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi* (Yogyakarta : Teras, 2010), hlm. 74.

<sup>5</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* ( Jakarta : Ihtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1439.

penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh.<sup>6</sup>

Pembentukan Qanun sebagai instrumen yuridis untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh (UUPA) dan peraturan perundang-undangan lain serta pelaksanaan otonomi daerah akan terlaksana baik apabila didukung oleh tata cara pembentukan, metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang memiliki wewenang membentuk Qanun.

Secara umum langkah pembuatan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam dimulai dengan penyiapan naskah akademik, inventarisasi masalah dan penyusunan sistematika. Ketiga langkah ini tidak mesti berurutan, boleh saja sekali jalan bersamaan, atau ada yang ditinggalkan karena dianggap tidak perlu. Setelah ini barulah dilakukan penulisan draf awal Qanun yang dilanjutkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang terus diulang sampai dianggap memadai bahkan sempurna. Penyempurnaan ini akan terjadi dalam diskusi-diskusi dan revisi-revisi, baik di kalangan team penyusun (*drafter*) sendiri, dalam pembahasan antar instansi di kalangan eksekutif, dalam pembahasan intern legislatif (DPRD dan MPU) atau dalam musyawarah antar para pihak, misalnya, setelah mendapat masukan dari masyarakat melalui proses dengar pendapat langsung atau proses sosialisasi melalui media massa.<sup>7</sup> Qanun dirancang dan disusun sebagai

---

<sup>6</sup> Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi* (Yogyakarta : Teras, 2010), hlm. 74.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 78.

bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam akan perundang-undangan yang berbasis Syariat Islam pada masa kini dan masa depan.

Setelah lahirnya Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001), dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam yang telah menjadi kewajibannya, Pemerintah Daerah telah menetapkan pula beberapa Qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam, yakni :

1. Qanun Nomor 10 tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam ( yang dilaksanakan oleh Mahkamah syar'iyah ); □
2. Qanun Nomor 11 tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam; □
3. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya; □
4. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir ( Perjudian ); □
5. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat ( Mesum );
6. Qanun Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan zakat. □ Namun Qanun tersebut telah dicabut dan diganti dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Badan Baitul Mal. □

## **2. Tinjauan Umum tentang Pengertian Khalwat (perbuatan mesum) dan Hukumannya di dalam Hukum Islam**

### **A. Pengertian Khalwat**

Secara etimologis khulwah atau khalwat berasal dari kata khala' yang berarti "sunyi" atau "sepi". Di dalam Ensiklopedia Hukum Islam, khalwat dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang negatif dan dapat pula diartikan sebagai tindakan atau perbuatan positif. Yaitu seorang pria dan wanita yang bersunyi-sunyian di suatu tempat yang sepi sehingga terhindar dari pandangan dan pantauan orang lain, dan memungkinkan mereka untuk melakukan perbuatan yang menjurus kepada kemaksiatan, hal ini dimaksud kepada khalwat yang negatif.<sup>8</sup>

Khalwat yang diartikan sebagai tindakan positif yaitu seseorang yang berada di tempat sunyi juga sepi dan bersengaja untuk mengasingkan diri untuk menyucikan diri dengan beribadah kepada Allah SWT. Agar lebih dekat kepada-Nya.<sup>9</sup> Adapun yang akan dibahas lebih dalam disini adalah khalwat yang diartikan sebagai tindakan negative, yang memungkinkan orang yang melakukannya akan menjurus kepada perbuatan maksiat atau bahkan sampai perbuatan mesum atau zina.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khalwat secara bahasa diartikan sebagai perbuatan mengasingkan diri yakni untuk menenangkan pikiran serta mencari ketenangan batin, dan sebagainya. Secara terminologi, ada dua makna berkhalwat: pertama, mengasingkan diri di tempat yang sunyi untuk bertafakur, beribadah dan sebagainya; dan biasanya dilakukan selama bulan Ramadhan oleh orang muslim. Kedua,

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiat Baru Van Hoeve, 1996), hal, 898.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 898.

berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat sunyi atau bersembunyi.<sup>10</sup>

Dalam terminologi hukum Islam, khalwat didefinisikan dengan “keberadaan seorang pria dan wanita ajnabi<sup>11</sup> di tempat sepi tanpa didampingi oleh mahram baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan”.<sup>12</sup>

Khalwat juga dapat diartikan dengan bersendirian dengan perempuan lain atau perbuatan menyendiri dengan perempuan yang bukan mahramnya.<sup>13</sup> Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 23 bahwa yang termasuk dalam kategori mahram adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara bapak yang perempuan, saudara ibu yang perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan, mertua, anak perempuan tiri yang ibunya telah digauli, menantu (istri dari anak kandung), dan saudara kandung istri.<sup>14</sup>

Adapun bunyi Surat An-Nisa ayat 23 adalah sebagai berikut:

*“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak*

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal, 692.

<sup>11</sup> Wanita ajnabi adalah wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan laki-laki itu sehingga halal jika dinikahi.

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal, 898

<sup>13</sup> Wanita-wanita yang haram dinikahi atau dikawini seorang lelaki baik bersifat selamanya maupun sementara.

<sup>14</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal, 898.

*perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pemangampun, lagi Maha Penyayang”.*<sup>15</sup>

Surat An-Nisa ayat 23 di atas telah menyebutkan bahwa siapa-siapa saja yang dianggap mahram, sehingga haram untuk dinikahi dan boleh menikah dengan selain mahram. Maka haram melakukan perbuatan khalwat dengan wanita-wanita atau laki-laki bukan mahram sebelum adanya akad nikah antara keduanya yang merubah status bukan muhrim menjadi status muhrim.

#### **B. Pengaturan dan Hukuman Khalwat dalam Al-Quran.**

Dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyebutkan larangan untuk mendekati zina, dan khalwat merupakan salah satu perbuatan mendekati zina. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32, yaitu sebagai berikut “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu

<sup>15</sup> Al-Quran Surat An-Nisa ayat 23.

adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (Al-Isra’:32)<sup>16</sup>

Dijelaskan bahwa larangan untuk mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan yang keji. Maka hal-hal yang menyebabkan atau mendekati terhadap hal tersebut juga dilarang. Yang dimaksud dengan mendekati zina ialah, bahwa dekat bermakna pendek, hampir, rapat, dan tidak jauh jaraknya antara satu dengan lainnya. Mendekati berarti menghampiri atau hampir sampai. Yakni berkhalwat merupakan perbuatan yang hampir sampai pada perbuatan zina karena bermakna mendekati dan dekat dengan zina. Maka berkhalwat atau menyendiri dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan disepakati hukum keharamannya.<sup>17</sup>

Jalan terbaik untuk menghindari perbuatan zina adalah menjadikan halalnya sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan Islam dengan pernikahan. Melalui pernikahan segala yang haram menjadi halal bahkan merupakan ladang ibadah bagi yang menjalankannya, karena tujuan utama antara laki-laki dan perempuan di ikat dalam perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) atau hifzh an-Nasl agar anak terlahir dalam hubungan yang halal yakni pernikahan itu sendiri.

Kemurnian nasab dalam keturunan dianggap penting oleh agama Islam untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut.

Larangan khalwat bertujuan untuk mencegah diri dari perbuatan zina.

Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung kepada

---

<sup>16</sup> Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32.

<sup>17</sup> Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan hukum Islam dan KUHP*, (Jakartaulan Bintang, 2003), hal, 9.

zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, membunuh, melukai, merampok dan lain sebagainya. Larangan zina justru meliputi perbuatan zina itu sendiri dan tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini menunjukkan betapa syariat Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia, sehingga membedakan manusia dan binatang yang tidak memiliki akal dan aturan.<sup>18</sup>

Kemudian ajaran Islam juga sangat mengatur bagaimana kehati-hatian dalam sebuah pergaulan, yaitu memelihara pandangan. Biasanya sering terjadi zina mata atau pandangan-pandangan yang tak dibatasi oleh iman baik di luar khalwat maupun didalam keadaan khalwat. Yang dari pandangan itu nantinya akan menjururs kepada perzinaan dan kedurhakaan.<sup>19</sup> Seperti yang diatur dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 30: “Katakanlah kepada lelaki yang beriman: ‘hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka’. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (Q.S. An.Nuur:30)<sup>20</sup>

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Berkata: aku pernah mendengar Rasulullah saw.Bersabda: Apabila seseorang hamba perempuan milik salah seorang diantara kamu melakukan perbuatan zina dan telah terbukti, maka hukumlah dia dengan cambukan rotan dan janganlah memakinya. Jika dia mengulangnya lagi perbuatan zina itu, cambuk rotanlah dia dan janganlah kamu memakinya. Dan jika dia

<sup>18</sup> Muhammad Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat: Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009), hal, 35.

<sup>19</sup> Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin, dan Manusia*, ( Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hal, 321.

<sup>20</sup> Al-Quran surat An-Nur ayat 30.



mengulangnya lagi buat kali ketiganya dan terbukti, maka jauhilah dia walaupun dengan harga sehelai rambut. Sanksi hukum bagi pezina:

1. Sanksi hukum bagi wanita dan laki-laki yang berstatus pemuda pemudi dihukum dengan hukuman cambuk 100 kali.
2. Dalam pelaksanaan cambuk tidak ada belas kasihan kepada pelaku dan eksekusinya disaksikan oleh sekelompok dari orang yang beriman.
3. Sanksi hukuman cambuk bagi wanita dan laki-laki yang berstatus janda dan atau duda adalah hukuman rajam (ditanam sampai leher kemudian dilempari batu sampai meninggal) dalam pelaksanaan rajam tidak boleh ada rasa kasihan kepada pelaku zina dan eksekusinya disaksikan oleh golongan oleh orang yang beriman.<sup>21</sup>

Imam Syafi'i dalam mazhabnya memberikan definisi tentang zina yaitu memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin yang diharamkan menurut zatnya terlepas dari segala kemungkinan, kesamaan dan secara alami perbuatan itu disenangi. Larangan terhadap zina beriringan dengan larangan pembunuhan dan termasuk dosa besar sebagaimana dosa pembunuhan itu sendiri, Islam sangat serius menghadapi persoalan zina tersebut dan menempatkannya sebagai masalah sosial yang kejahatannya merusak tatanan sosial, pelakunya dinyatakan melakukan kejahatan terhadap umum atau public dan oleh karena dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang mewakili masyarakat. Dalam KUHP yang berlaku delik perzinaan termasuk delik aduan dan ancaman terhadap perzinaan dengan

<sup>21</sup> Zainudin Ali. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika. 2007, hal, 50.

ancaman hukuman sangat berat, paling tinggi hukuman mati dan paling rendah hukuman dera seratus kali, dan pelaksanaan atau eksekusi pelaku zina baik dalam bentuk rajam maupun dera dilakukan oleh hakim atau petugas yang ditentukan secara terbuka tanpa diberi rasa belas kasihan, agar orang lain yang menyaksikan dan merasa takut melaksanakan kejahatan yang sama.<sup>22</sup>

### C. Pengaturan Tentang Khalwat dalam Qanun

Khalwat (perbuatan mesum) merupakan washilah atau jalan/peluang untuk terjadinya zina, maka khalwat/mesum juga termasuk salah satu *jarimah* (perbuatan pidana) dan diancam dengan *Uqubat Ta'zir*, sesuai dengan qaidah *Syar'iy* yang artinya: "*Perintah untuk tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu, mencakup prosesnya*".<sup>23</sup>

Sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Quran yakni "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman."(Q.S. An.Nuur: 24:2)<sup>24</sup>

Nilai dan Norma yang terkandung dalam surat An-Nur ayat 2 tersebut yang kemudian diakomodasikan kedalam Peraturan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat terkait pemberlakuan hukuman

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* :Raja Grafindo Persada 2003, hal, 274

<sup>23</sup> Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*, Cet II, hlm. 279-280.

<sup>24</sup> Surat An-Nur ayat 2

dengan uqubat cambuk. Kemudian pelaksanaan Qanun tersebut diharmonisasikan dengan tiga unsur teori hukum yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>25</sup>

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukumnya mengenai pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya dan struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan di Aceh. Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum di Aceh.

Sedangkan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat terutama di Aceh, maka apabila ketiga unsur tersebut dapat disatukan dan sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintahan Aceh guna pelaksanaan Qanun di Aceh. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (perbuatan mesum) dapat dilaksanakan secara kaffah di Provinsi Aceh Darussalam.

Pengaturan tentang Khalwat (perbuatan mesum) dalam Qanun terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat yaitu:

- Pasal 4: Khalwat (perbuatan mesum) hukumnya haram.

---

<sup>25</sup> Lawrence M. Friedman, *Teori Sistem Hukum*.

- Pasal 5: Setiap orang dilarang mealkukan Khalwat (perbuatan mesum).<sup>26</sup>

Hukum Islam memiliki karakteristik yang berlaku didunia ini, berbeda dengan karakteristik hukum lain yang berlaku di dunia ini, berbeda karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal dari Allah SWT bukan dari manusia yang tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu. Inti dari hukum Islam adalah memelihara manusia dan memeberikan perhatian yang penuh atas dasar kemuliaan dan hukum Islam berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan segala hal yang menyebabkan terganggunya kemuliaan itu. Dan setelah disahkan nya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2) meliputi :

- Ayat 1: Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan aklhak.
- Ayat 2: Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), mu'amalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam.<sup>27</sup>

Berdasarkan dari ayat yang telah diuraikan sebelumnya diatas maka pemerintah dan masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam wajib

<sup>26</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hal : 94-95

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pasal 125 ayat (1) dan ayat (2).

menghargai, menghormati pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagaimana ketentuannya dalam pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang berbunyi :

- Ayat 1: Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib mentaati dan mengamalkan Syariat Islam.
- Ayat 2: Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib pelaksanaan Syariat Islam.<sup>28</sup>

Berdasarkan ayat diatas maka bagi setiap orang pemeluk agama Islam yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati dan menghargai pelaksanaan Syariat Islam yang berlaku di Aceh guna untuk mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam yang Kaffah di Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan ketentuan yang telah dituangkan dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (perbuatan mesum), maka bagi pelaku Khalwat diancam dengan uqubat berupa dicambuk paling banyak 9 kali dan paling sedikit 3 kali, hal ini telah sesuai dengan Nilai dan Norma yang diakomodasikan melalui aturan yang terkandung di dalam Al-Quran yakni pada Surat Al-Isra ayat dan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling rendah- Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pasal 126 ayat (1) dan ayat (2).

## **Tinjauan Umum tentang Uqubat bagi pelaku Khalwat dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaku Jarimah menurut Hukum Islam.**

### **A. Jenis-jenis Uqubat dalam Hukum Pidana Islam.**

Dalam Hukum Pidana/Jinayat Islam, terdapat 3 (tiga) jenis uqubat untuk pelaku jarimah, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Ta'zir

Ta'zir secara bahasa berarti ta'dib, yaitu memberi pelajaran. Dan ta'zir menurut istilah adalah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa jinayat (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh Syara'.

Secara rinci, uqubat ta'zir yakni hukuman untuk jarimah-jarimah yang bukan termasuk jarimah Qishash dan bukan pula termasuk jarimah Hudud. Dan hukuman ta'zir tidak ditetapkan oleh Syara', maka wewenang untuk menetapkan uqubat diserahkan kepada Ulil 'Amri.<sup>29</sup>

#### 2. Qishash dan Diyat

Jarimah yang diancam dengan hukuman Qishash atau diyat, yang keduanya sudah ditentukan oleh Syara' tapi hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syahlut, hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu.

Jarimah Qishash dan Diyat ada 2 (dua) macam antara lain :

- Penganiayaan

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal, 12.

- Pembunuhan
3. Hadd

Hukuman Hadd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Syara' dan merupakan hak Allah SWT.<sup>30</sup> Jarimah-jarimah yang termasuk kedalam Hadd yaitu ada 7 (tujuh) macam jarimah yaitu:

- Jarimah Zina,
- jarimah Qadzaf (menuduh zina),
- jarimah Khamar (minuman keras),
- jarimah pencurian,
- jarimah hirabah (perampokan),
- jarimah Al Bagyu (pemberontakan), dan
- jarimah riddah (murtad).<sup>31</sup>

Dalam jarimah zina, khamar, hirabah, riddah dan Al-Bagyu, yang dilanggar adalah hak Allah SWT. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan qadzaf yang dimaksud selain hak Allah SWT juga terdapat hak manusia (individu).

#### **B. Pelaksanaan hukuman bagi pelaku Jarimah**

Dari segi pelaksanaan hukumnya, jarimah dalam Syariat Islam terbagi tiga bagian seperti yang telah dibahas sebelumnya yaitu jarimah hadd, jarimah qisash dan diyat, dan jarimah ta'zir. Akan tetapi disini akan membahas mengenai jarimah ta'zir saja. Pelaksanaan hukuman pada hukuman ta'zir diserahkan kepada keputusan hakim atau pihak berwenang

<sup>30</sup> Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamy'*, (Mesir; Daar At-Tirats, 2005), hal, 303.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal,304.

yang berkompeten melaksanakan hukuman itu, seperti memenjarakan, mengasingkan dan lain-lain.

Jadi, pada dasarnya dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis sanksi yang bersifat definitif dari Allah SWT dan Rasul SAW dan sanksi yang diterapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum. Dalam banyak hal penegakan hukum menuntut peranan Negara. Hukum tidak berjalan bila tidak ditegakkan oleh Negara. Di sisi lain suatu Negara akan tidak tertib bila hukum tidak ditegakkan.<sup>32</sup>

Apabila dilihat berdasarkan sumber hukum nasional yakni terdiri dari hukum Islam, hukum adat dan hukum positif, Qanun merupakan hukum nasional di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diberlakukan bagi masyarakat Aceh terutama bagi umat beragama Islam, lalu apabila dikaitkan kembali pada sumber hukum formil yakni berupa, Undang-Undang, Kebiasaan (*custom*), Traktat, Yurisprudensi, dan Doktrin bahwasannya Qanun merupakan bentuk peraturan daerah yang termasuk dalam kategori Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan dengan menggunakan asas legalitas dan ultra petita, bahwa Qanun adalah sebuah peraturan yang telah diakomodir atau diadopsi dari Hukum Islam itu sendiri yaitu AL-Quran.

Uqubat khalwat termasuk kedalam jenis uqubat Ta'zir dikarenakan Ulil Amri (Penguasa/Hakim) memakai yurisprudensi berdasarkan

---

<sup>32</sup> Peraturan Qanun nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.



Peraturan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (perbuatan mesum) sebagai penerapan dalam pemberlakuan putusan terhadap kasus Khalwat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pada dasarnya pelaksanaan hukuman untuk pelaku khalwat atau jarimah sama dengan hukum lainnya, yaitu merupakan hak penguasa Negara. Dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat dalam pelaksanaan uqubat, dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana ketentuannya dalam pasal 26, 27, 28, 29 yang berbunyi :

- **Pasal 26 :**

1. Uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat 1, Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/ atau ketentuan yang akan diatur dalam Qanun tentang hukum formil.

- **Pasal 27 :**

1. Pelaksanaan uqubat dilakukan setelah putusan hakim mempunyai hukum tetap.
2. Penundaan pelaksanaan uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

- **Pasal 28 :**

1. Uqubat cambuk dilakukan di suatu tempat yang didiskusikan oleh orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk.
2. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,7 cm dan 1,00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau tidak dibelah.
3. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, wajah, leher, dada, dan kemaluan.
4. Kadar pukula atau cambukan tidak sampai melukai.
5. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.
6. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.

• **Pasal 29 :**

1. Apabila selama pencambukan timbul hal-hal membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjukkan, maka sisa cambukan ditunda sampai waktu memungkinkan.

Berdasarkan ayat-ayat yang telah diuraikan diatas tentang pelaksanaan uqubat terhadap pelaku jarimah. Maka hak tersebut juga sangat jelas diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat (2) yang berbunyi :

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah SWT, jika kamu beriman kepada Allah SWT, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.*<sup>33</sup>

Sedangkan dalam pelaksanaan tentang uqubat kurungan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 Qanun nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat, mengenai pelaksanaan uqubat kurungan yang berbunyi : Pelaksanaan uqubat kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tentang lamanya kurungan dalam Pasal 22 ayat (2) Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dinyatakan bahwa paling lama 6 (enam) bulan kurungan, dan paling singkat 2 (dua) bulan, atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan paling sedikit Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Dan ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam Al-quran tentang lama kurungan bagi pelaku jarimah, sebagaimana disebut dalam Surat An-Nissa ayat (15) yang berbunyi :

*“Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikan). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah*

---

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op Cit*, hal, 154.

mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemi ajalnya, atau sampai Allah SWT memberi jalan lain kepadanya”.<sup>34</sup>

### C. Landasan Teori

#### 1. Teori Pemidanaan Islam<sup>35</sup>

##### a. Pembalasan (*al-Jazā'*)

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai sekali dengan konsep keadilan yang menghendaki seseorang itu mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.

##### b. Pencegahan (*az-Zajr*)

Pencegahan atau *deterrence* ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindak pidana agar tidak terulang lagi. Pencegahan yang menjadi tujuan dari hukuman-hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Sementara, pencegahan khusus bertujuan pula untuk mencegah pelaku tindak pidana itu

<sup>34</sup> Zainudin Ali. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika. 2007, hal, 38.

<sup>35</sup> Abd al-Ḥamīd Ibrāhīm al-Majāli, *Masqaṭāt al-'Uqūbah at-Ta'zīriyyah* (Riyād: Dār an-Nasyr, 1412 H/1992 M), hlm. 105.

sendiri dari mengulangi perbuatannya yang salah itu. Tujuan pencegahan ini sebenarnya mendapatkan perhatian yang besar di kalangan fukaha dalam memberikan justifikasi terhadap hukuman-hukuman yang ditetapkan.

c. Pemulihan/Perbaikan (*al-Islāh*)

Satu lagi tujuan asas bagi hukuman dalam hukum pidana Islam ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana.

d. Restorasi (*al-Isti`ādah*)

Tujuan pemulihan (reformasi) lebih berorientasi kepada pelaku tindak pidana (*offender oriented*), maka dalam tujuan restorasi ini lebih berorientasi kepada korban (*victim oriented*).

Tujuan ini lebih untuk mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi korban (individu atau masyarakat) dan pelaku tindak pidana, dan mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya.

e. Penebusan Dosa (*at-Takfir*)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekuler adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban/ hukuman di dunia saja (*al-`uqūbāt ad-dunyawiyah*), tetapi juga pertanggungjawaban/hukuman di akhirat (*al-`uqūbāt al-*

*ukhrawiyyah*). Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian fukaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Persoalannya adalah rasa bersalah ini terkadang tidak muncul dalam diri pelaku kejahatan, bahkan seringkali penjahat merasa benar ketika ia melakukan kejahatan, sehingga tidak perlu merasa bersalah. Tidak tampak sedikitpun rasa penyesalan dalam dirinya. Padahal, adanya penyesalan ini merupakan syarat mutlak dalam Islam untuk penghapusan dosa-dosanya. Penyesalan dan upaya untuk memperbaiki diri yang berlumur dosa itulah yang dikenal dalam Islam sebagai taubat. Oleh karena itu, konsep hukuman sebagai penghapus dosa yang lebih tepat menurut hukum pidana Islam adalah apabila diikuti dengan unsur taubat di dalamnya. Pengampunan terhadap dosa-dosa horizontal dan vertikal baru terjadi apabila muncul rasa menyesal dalam lubuk hati pelaku tindak pidana dan adanya niat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan jahat yang telah ia lakukan.

## 2. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>36</sup> adalah bahwa efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

### a. Faktor hukumnya sendiri

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 8.

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

b. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak

hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya

- d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum

- e. Faktor kebudayaan



Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman
2. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah
3. Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.